



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 97/PDT/2019/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

GRACE TRIESKA VEGRIEL TONGA, umur 33 tahun, lahir di Buton tanggal 18 November 1984, jenis kelamin Perempuan, beralamat di BTN Permata Indah Permai Blok E Nomor 8 Kelurahan Tobuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, agama Kristen Protestan, Status kawin, pekerjaan anggota POLRI Pada Polda Sultra, kebangsaan Indonesia, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **IBRAHIM TANE, S.H., M.H. & FATWA ALYUSAK, S.H.** Masing-masing adalah Advokat/Penasihat Hukum/ Konsultan Hukum dari **IBRAHIM TANE, S.H., M.H. & Partners** beralamat di jalan Sufu Yusuf Kompleks Cempaka Mas Nomor E 6 Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kendari Berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 21 Juni 2019, Selanjutnya sebagai **Pembanding** semula sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

ERRENTS GERADUS, Lahir di Ujung pandang 18 Mei 1975, jenis kelamin Laki-Laki, Status Kawin, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Anggota POLRI di Polda Sultra, beralamat di BTN Permata Indah Permai Blok E No .8 Kendari Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari dan sekarang sedang menjalani hukuman penjara di LAPAS Kelas 2 A Kendari Jalan Kapt. Pierre Tendean Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari, Selanjutnya sebagai **Terbanding** semula sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan No. 97/PDT/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 13
November 2019 Nomor 97/PDT/2019/PT KDI, tentang penunjukan Majelis
Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini
serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 44/Pdt.G/
2019/PN. Kdi, tanggal 2 Oktober 2019 ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat
gugatannya tertanggal 1 Juli 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal Juli 2019 dengan Nomor
44/Pdt.G/2019/PN. Kdi, telah mengajukan gugatan terhadap Terbanding
semula Tergugat, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah suami isteri yang
telah melakukan perkawinan dihadapan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota
Kendari berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 74.71.PK.2010.0000047
tertanggal 8 Mei 2010.
2. Bahwa dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniawi 2 (dua) orang anak perempuan yakni :
 1. Verena Amabel Geradus, Usia 8 Tahun, lahir tanggal 11 Maret 2011
 2. Valeria Seruya C. Geradus, Usia 3 Tahun, lahir tanggal 27 Mei 2016
3. Bahwa awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun
sebagaimana halnya suami istri biasanya, akan tetapi setelah berjalan
setahun pernikahan mulai terjadi keributan yang disebabkan oleh :
 - Tergugat sering berbohong mengenai keuangan bahkan Penggugat
seringkali diteror oleh orang yang tidak dikenal mengenai utang-utang
Tergugat.
 - Tergugat sering mengkonsumsi narkoba dan telah divonis oleh
pengadilan mengenai penyalahgunaan narkoba.
 - Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan
tidak memberikan nafkah bathin sejak tahun 2017.
4. Bahwa atas perbuatan Tergugat, Penggugat sebagai istri telah berulang
kali menyampaikan dan memperingati agar tergugat tidak melakukan hal
yang sama yang menyakiti perasaan Penggugat. Dan Tergugat meminta
maaf dan berjanji tidak mengulangnya lagi akan tetapi setelah beberapa
hari Tergugat mengulangnya lagi.

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan No. 97/PDT/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai permohonan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan pada tanggal 2 Mei 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernyataan sepakat untuk bercerai, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai ini.

6. Bahwa dengan demikian tujuan dari pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidaklah tercapai. Dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi. Untuk itu cukup beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf f peraturan pemerintah No 19 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang no 1 tahun 1974 dan agar kiranya pengadilan negeri kendari menyatakan pekawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
7. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) peraturan pemerintah No 19 tahun 1975 mohon agar diperintahkan kepada Panitera pengadilan negeri kendari untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor catatan sipil kota kendari untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kendari kelas IA, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2010 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Akta Perkawinan Nomor : 74.71.PK.2010.0000047 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Kendari putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kendari untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu tentang adanya Perceraian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT.

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan No. 97/PDT/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 97/PDT/2019/PT KDI PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan Perceraian PENGGUGAT dan TERGUGAT kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya.

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat tidak memberikan Jawaban;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kendari telah menjatuhkan putusan pada tanggal 2 Oktober 2019, Nomor 44/Pdt.G/2019/PN. Kdi., yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetap tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas pemberitahuan putusan Verstek Pengadilan Negeri Kendari Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Kdi tanggal 2 Oktober 2019 diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 3 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 44/Pdt.G/2019/PN.Kdi., tanggal 15 Oktober 2019, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari, menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 44/Pdt.G/2019/ PN Kdi tanggal 2 Oktober 2019 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 22 Oktober 2019 sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 44/Pdt.G/2019/PN.Kdi.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Kuasa hukum Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kendari melalui Jurusita telah memberitahukan Kepada Terbanding semula Tergugat dan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat masing-masing tanggal 31 Oktober 2019 dan 11 Nopember 2019, untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara perdata gugatan Nomor 97/PDT/2019/PT KDI beserta surat-surat yang terlampir, serta mempelajari turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kendari tertanggal 2 Oktober 2019, Nomor 44/Pdt.G/2019/PN.Kdi tersebut di atas,, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum atas permohonan banding tersebut sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam Pertimbangannya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) karena tidak memenuhi syarat formal yaitu adanya izin bercerai dari atasan langsung Penggugat sebagai anggota Polri sesuai Pasal 18 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang tata cara pengajuan perkawinan , perceraian dan rujuk bagi Pegawai Negeri Sipil pada Kepolitan Republik Indonesia jo peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, perihal perizinan tersebut, Penggugat telah memohonkannya pada tanggal 10 Juli 2018, hingga sekarang ini kalau dihitung tenggang waktunya sudah hampir 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan lamanya dan tidak ada kejelasan (kepastian) apakah izin tersebut dikabulkan atau ditolak ;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan No. 97/PDT/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sementara Polisi Daerah Sulawesi Tenggara (Subbag Renmin Dit Reskrimum) dengan suratnya tertanggal 30 Juli 2018 (bukti P2), dimana dalam rekomendasinya menyatakan telah berupaya secara maksimal untuk mempersatukan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa adapun alasan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap suaminya dalam gugatannya adalah didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang berbunyi sebagai berikut : antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa bila rekomendasi Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara (Subbag Renmin Dit Reskrimum) tersebut dihubungkan dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap suaminya tersebut dan diperparah lagi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang cecok secara terus menerus apalagi sudah 2 (dua) tahun Penggugat dengan Tergugat ternyata tidak satu rumah lagi (pisah meja makan dan tempat tidur) dan sekarang ini suami Penggugat sedang menjalani pidana karena sebagai pencandu Narkoba;

Menimbang, bahwa didalam rumah tangga yang sudah sedemikian parah keadaannya tentu tidak ada pilihan lain selain bercerai, karena tujuan perkawinan sebagaimana didambakan semua orang yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sudah tidak mungkin tercapai lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dipandang cukup beralasan apabila gugatan Penggugat dalam perkara a quo dikabulkan tanpa harus menunggu adanya izin perceraian tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara patut namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadap persidangan, maka oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut beralasan untuk dikabulkan seluruhnya dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Kdi tanggal 2 Oktober 2019 tidak dapat dipertahankan

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan No. 97/PDT/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan harus dibatalkan sendiri. Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, maka oleh karena itu pihak Tergugat tersebut harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Rbg dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Kdi tanggal 2 Oktober 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terbanding semula Tergugat telah dipanggil secara patut namun tidak pernah hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat seluruhnya dengan verstek ;
3. Menetapkan perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2010 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Akta Perkawinan Nomor : 74.71.PK.2010. 0000047 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Kendari putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kendari untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat.
5. Memerintahkan kepada Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat untuk melaporkan Perceraian Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan No. 97/PDT/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pada hari **Jumat, tanggal 29 Nopember 2019**, oleh kami : **JAMUKA SITORUS S.H., M.Hum** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Hakim Ketua, **VIKTOR PAKPAHAN, S.H., M.H., M.Si** dan **BERTON SIHOTANG, S.H., M.H.**, masing masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 97/PDT/2019/PT. KDI tanggal 13 Nopember 2019, putusan tersebut pada hari **Selasa tanggal 3 Desember 2019**, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **ISMAIL S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

VIKTOR PAKPAHAN, S.H., M.H., M.Si

Ttd

BERTON SIHOTANG, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd

JAMUKA SITORUS S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

ISMAIL, S.H.

Rincian Biaya Perkara

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Biaya redaksi | Rp 10.000,00 |
| Biaya Meterai | Rp 6.000,00 |
| Biaya Administrasi/pemberkasan | <u>Rp134.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 |
| (seratus lima puluh ribu rupiah). | |

Untuk turunan sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara.

PANITERA

RAHMAT LAGAN, S.H., M.Hum
Nip. 196104201984111001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan No. 97/PDT/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 8 halaman Putusan No. 97/PDT/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9